

IKHTISAR

Usniyati : Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Paraban di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada prinsipnya jual beli itu boleh (*mubah*) menurut syariat Islam. Peranan jual beli sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Namun jual beli sebagai uasaha yang mulia ini, bisa menjadi *fasid* apabila tidak memenuhi syarat jual beli.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban, (2) untuk mengetahui maslahat dan mafsadat jual beli ikan dengan sistem paraban, dan (3) untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini, bertitik tolak pada pemikiran bahwa pada prinsipnya dalam kegiatan jual beli adalah sah sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan atau membatalkannya. Kesahan suatu transaksi (*akad*) jual beli bias dilihat dengan cara memperhatikan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (*ba'i*). jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi maka hukumnya sah dan jika rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang didasarkan atas penuturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada pada saat ini. Sumber data primernya adalah penjual (petani ikan) dan pembeli (pemborong), sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, majalah, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa: (1) Proses Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Paraban adalah penjual ikan (petani) memberi makanan khusus pada ikan yang bisa menambah berat bebannya secara drastis, sebelum terjadi proses pembedahan kolam. (2) Maslahat dan Mafsadat pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban memberikan kemaslahatan sekunder pada masyarakat. Karena telah mempermudah dan memberikan pengaruh yang lebih memperbaiki dan menyempurnakan kepentingan masyarakat, sedangkan ditinjau dari segi kepentingan umum dan individu, maka jual beli itu termasuk kemaslahatan *kulliyyah*, karena dapat memberikan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Adapun dari segi kepentingan kemaslahatan *wahmiyyah* yaitu memberikan pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu, oleh karena itu jual beli ikan tidak terlalu esensial dan hanya bersifat membantu memenuhi pelanggan (konsumen), (3) Menurut tinjauan fiqih muamalah pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa telah menjadi adat kebiasaan dikalangan pemilik kolam perikanan. Sedangkan dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli hal tersebut terdapat unsur *tadlis* (penipuan) karena adanya salah satu pihak mengambil keuntungan disebabkan ketidak-tahuan pihak lain.